

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau.¹ Di Indonesia 80% wilayahnya ialah lautan, dimana laut merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di dunia. Dilaut tersimpan sumber kekayaan hayati dan juga merupakan lalu lintas perdagangan dunia. Sehingga tidak jarang terjadinya konflik di laut atau perairan yang menjadi lalu lintas internasional. Seperti halnya Laut Cina Selatan yang letaknya strategis dan memiliki kekayaan makluk hidup sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Sehingga Laut Cina Selatan berpotensi terjadi konflik karena dilewati oleh sepertiga kapal di dunia.

Penetapan batas maritim serta akses ke sumber daya laut, telah menjadi masalah di Laut China Selatan yang tidak kunjung selesai. Laut Cina Selatan adalah laut semi-tertutup yang dikelilingi oleh setidaknya delapan Negara; Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Lokasi geografis seperti itu membuat Laut Cina Selatan dikelilingi oleh wilayah darat banyak negara, dan dengan demikian kedaulatan serta hak kedaulatan negara-negara sekitarnya. Dengan corak geografis seperti itu, Tiongkok menyatakan klaimnya atas

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/14/080000569/perbedaan-laut-samudra-selat-dengan-teluk?page=all>

Laut Cina Selatan berdasarkan peta yang dikenal sebagai *Nine Dash Line* yang melingkari hampir seluruh Laut Cina Selatan dan di mana Tiongkok mengklaim sebagai perairan historis Tiongkok yang memiliki kedaulatan. Di sisilain, negara-negara pesisir lainnya juga mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan, yaitu, Vietnam mengklaim Pulau Spratly, sementara Filipina dan Brunei mengklaim Kelompok Pulau Kalayan (KIG).²

Tiongkok mengklaim sebagian besar kawasan ini terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Provinsi Hainan. Tiongkok mengatakan hak mereka atas kawasan itu bermula dari 2.000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari bangsa Tiongkok. Tahun 1947, Tiongkok mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara itu. Peta itu menunjukkan dua rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka. Vietnam menyanggah klaim Tiongkok dengan mengatakan Tiongkok tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dan mengatakan dua kepulauan itu masuk dalam wilayah mereka. Selain itu Vietnam juga mengatakan mereka menguasai Paracel dan Spratly sejakabad ke-17, dan memiliki dokumen sebagai bukti. Negara lain yang mengklaim adalah Filipina, yang mengangkat kedekatan secara geografis kekepulauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauanitu.³ Ketegangan terus berlanjut dengan beberapa gesekan serius, seperti saling cegat oleh kapal angkatan laut masing-masing negara.

²<https://www.matamatapolitik.com/in-depth-sengketa-laut-china-selatan-dan-efeknya-bagi-indonesia/>

³

https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict

Nine dash line pada mulanya adalah *eleven dash line* yang pertama kali ditampilkan pada peta yang diterbitkan oleh Tiongkok pada bulan Desember 1947 untuk membenarkan klaimnya di Laut Cina Selatan.⁴ Pada tahun 1949 Tiongkok yang baru di dirikan membatalkan klaim di Teluk Tonkin, dan *Eleven Dash Line* diubah menjadi *Nine Dash Line*⁵. Tiongkok mengklaim bahwa *Nine Dash Line* adalah peta wilayah *Traditional Fishing Grounds* yang telah ada lebih dari 2000 tahun dan telah dikelola turun-temurun.

Lalu pada 2013, Filipina membawa sengketa dengan Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, yang kemudian memancing kemarahan Tiongkok. Sengketa berlanjut pada 2014 ketika Tiongkok menyatakan bahwa panel tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, Tiongkok juga menyatakan bahwa Filipina dan Tiongkok telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi. *Permanent Court of Arbitration* yang kemudian mengambil keputusan pada 12 Juli 2016, bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang dan kondisi alam di daerah sengketa.

4 Brown, Peter J. (8 Desember 2009). "Ambiguitas yang dihitung di Laut Cina Selatan". *Asia Times*.

5 Beech, Hannah (19 Juli 2016). "Dari Mana Persisnya Cina Mendapatkan Sembilan Garis Putus Laut Cina Selatan?"

Nine Dash Line Tiongkok mulai menjadi persoalan serius bagi Indonesia tepatnya 19 Maret 2016, kala terjadi insiden antara Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kapal Kway Fey yang berbendera Tiongkok. Konflik terbuka pertama antara Indonesia-Tiongkok meletup di perairan Natuna. Saat Kapal Pengawas Hiu 11 hendak menangkap Kapal Kway Fey yang di duga mencuri ikan, muncul kapal pengawas Tiongkok yang mengintervensi dengan menabrak Kway Fey. Pada Zona Ekonomi Eksklusif yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, negara itu berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itulah yang dimasuki Kway Fey.⁶

Menurut Menteri Susi, *Traditional Fishing Ground* itu tidak diakui dalam UNCLOS 1982. Lebih jauh dia menekankan, tidak ada perjanjian internasional apapun yang mengakui atau mengenali apa yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok, yakni *Traditional Fishing Ground*. Adapun yang diakui dalam perjanjian internasional dan diakui semua negara adalah *Traditional Fishing Right*. Kesepakatan ini pun, adapa bila dilakukan penandatanganan antar negara yang menyetujui.⁷

Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok adalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) mengenai Daerah Kegiatan Perikanan

6 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623113553-20-140352/nine-dashed-line-china-ke-natuna-bak-muncul-dari-langit>

7 Kompas, 2016, "Susi : Klaim China Ihwal Perairan Natuna Sebagai Traditional Fishing Ground Tidak Berdasar", (Cited 2021 Mar 9), available from: URL : <https://money.kompas.com/read/2016/03/21/180000326/Susi.Klaim.China.Ihwal.Perairan.Natuna.Sebagai.Traditional.Fishing.Ground.Tidak.Berdasar>

Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan sesuai peta *Nine Dash Line* yang hingga saat ini tidak ada satupun norma hukum internasional yang dapat dijadikan landasan yuridisnya. Kedua, klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok yang melekat dalam peta *Nine Dash Line* menolak Perjanjian Bilateral tentang Landas Kontinen antara Indonesia – Vietnam dan Indonesia – Malaysia yang sah dan telah berlaku secara Internasional, serta mengingkari keabsahan status hukum Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

Terkait dengan *historical Traditional Fishing Right*, berdasarkan Pasal 51 (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah dengan Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Dimana syarat dan ketentuan bagi pelaksana hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah wajib diatur dalam Perjanjian Bilateral antara kedua negara berkepentingan. Sehingga, jika tanpa perjanjian bilateral tersebut maka sesuai dengan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan *Traditional Fishing Right*, dalam hal tersebut dilakukan oleh nelayan Tiongkok disebut *Historical Traditional Fishing Ground* tidak dibenarkan sesuai ketentuan hukum internasional dan dikategorikan sebagai salah satu *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan pelanggaran atas yuridiksi dan integritas teritorial Indonesia, dimana otoritas

hukum Indonesia berhak menindak setiap nelayan yang mengklaim memiliki hak *Traditional Fishing Right* di tindak sesuai mekanisme hukum Indonesia.⁸

Nine dash line telah digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan batas maksimum klaimnya tanpa menunjukkan bagaimana garis putus-putus tersebut akan digabungkan jika itu terus menerus dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi luas wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.⁹ Segera setelah Tiongkok menyerahkan peta ke PBB termasuk klaim teritorial *Nine Dash Line* di Laut Cina Selatan pada tanggal 7 Mei 2009, Filipina mengajukan protes diplomatik terhadap Tiongkok karena mengklaim seluruh Laut Cina Selatan secara ilegal. Vietnam dan Malaysia mengajukan protes bersama sehari setelah Tiongkok menyerahkan petanya ke PBB. Indonesia juga mendaftarkan protesnya, meski tidak memiliki klaim atas Laut Cina Selatan.¹⁰

Pada tanggal 22 Januari 2013, Filipina membawa kasus ini ke *Permanent Court of Arbitration*. Filipina membawa tiga gugatan terhadap Tiongkok :

- (1) *Declares that the Parties' respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritime features of the South China Sea are governed by UNCLOS 1982, and that's Tiongkok claims based on its "nine dash line" are inconsistent with the Convention and therefore invalid*

8 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8960>

9 Brown, Peter J. (8 Desember 2009). "Ambiguitas yang dihitung di LautCina Selatan". *Asia Times*. Diarsipkandari [versiaslitanggal 5 Januari 2010](#)

10 Jamandre, Tessa (14 April 2011). "PH memprotesklaim Spratly '9-garis putus' China". *Malaya*. Diarsipkandari [versiasli tanggal 19 April 2011](#).

- (2) *Determines wheter, under article 121 of UNCLOS 1982, certain of the maritime features claimed by both Tiongkok and the Philippines are island, low tide elevations or submerged banks, and wheter they are capoable of generating entitlement to maritme zones greater than 12M;*
- (3) *Enable the Philippines to exercise and enjoy the rights within and beyond its exclusive economic zone and continental shelf that are established in the Convenstion.*¹¹

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 *Peramanent Court of Arbitration* memberikan putusan terkait mengenai gugatan Filipina. Ada 5 poin yang diberikan *Permanent Court of Arbitration* yakni :

- (1) Tiongkok tidak memiliki hak historis terhadap Laut Cina Selatan dan berdasarkan UNCLOS 1982 konsep *Nine Dash Line* tidak memiliki landasan hukum.

“the Tribunal concludes that, as between the Philippines and Tiongkok, Tiongkok’s claim to histiruc right, or orther sovereign right or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the “nine dash line” are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of Tiongkok’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention

11 The South China Sea Arbitration Award Paragraf 28

*superseded any historic right or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.*¹²

- (2) Tidak ada apapun di Kepulauan Spratly yang memberikan Tiongkok hak Zona Ekonomi Eksklusif

*“the Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Island are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those term in Article 121(3) of the Convention. All of the high-tide features in the Spratly Island are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to a exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by Tiongkok to any maritime zone in the area ofv either Mischief Reef or Second Thomas Shoal”.*¹³

- (3) Eksplorasi minyak Tiongkok dekat Reed Bank Melanggar Kedaulatan Filipina.

*“the Tribunal find that Tiongkok has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to M/V Veritas Voyager on 1 tp 2 March 2011 breached article 77 of the Convention with respect to the Philippine’s soverreign right over the non-living resouces of its continental shelf in the area of Reed Bank”*¹⁴

- (4) Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.

12 The south China Sea Arbitration Award paragraf 278

13 The south China Sea Arbitration Award paragraf 646

14 The South China Sea Arbitration Award paragraf 774

*“the Tribunal finds that Tiongkok has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fisherman from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal”.*¹⁵

- (5) Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan.

*“the Tribunal finds that Tiongkok has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Tiongkok fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Island. Breached Articles 192 and 194(5) of the Convention”*¹⁶

Walaupun kemudian yang terjadi dalam kasus sengketa ini setelah dikeluarkannya putusan tersebut, Tiongkok memang menolak untuk menerimanya. Apa yang dilakukan Tiongkok memang tidaklah salah, seperti yang dikatakan oleh Hikmahanto Juwana seorang pakar hukum internasional berpendapat Tiongkok memang tidak dapat dipaksa untuk menerima putusan tersebut namun putusan tersebut relevan untuk menekan Tiongkok agar mengikuti norma dalam UNCLOS 1982 di Laut Cina Selatan.¹⁷ Walaupun dalam kasus ini Tiongkok yang tetap bersikukuh untuk menolak dalam hal

15 The South China Sea Arbitration Award paragraf 814

16 The South China Sea Arbitration Award paragraf 992

17 Ibid, hlm 8

mengakui keputusan yang telah dihasilkan dari arbitrase tersebut tapi dalam hal ini arbitrase tetap memiliki kewenangan dalam kasus tersebut. Dan dengan ditolaknya klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan oleh Mahkamah Internasional maka wajib bagi Tiongkok untuk menaati putusan tersebut.

Klaim Tiongkok tersebut mempengaruhi zona ekonomi eksklusif Indonesia di laut natuna utara karena klaim tumpang tindih dan tindakan Tiongkok yang menangkap ikan di area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merugikan nelayan Indonesia dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 . Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dan menelitinya dalam bentuk desain usulan skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* NOMOR 2013-19 TERHADAP KLAIM ATAS TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI PERAIRAN NATUNA UTARA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum atas putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam putusan nomor 2013-19 terhadap klaim atas Tiongkok di laut cina selatan ?
2. Bagaimana dampak putusan tersebut terhadap hak berdaulat zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum atas putusan *Permanent Court of Arbitration* dalam putusan nomor 2013-19 terhadap klaim atas Tiongkok di laut cina selatan.
2. Untuk mengetahui dampak putusan tersebut terhadap hak berdaulat zona ekonomi eksklusif Indonesia diperairan natuna utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan secara akademik dan menjadi acuan dalam penyelesaian kasus tentang *Nine Dash Line* serta dampaknya terhadap perairan sekitar terutama Indonesia

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada negara yang bersengketa dan negara-negara yang terkena dampak dari sengketa atas wilayah yang diklaim sampai saat ini masih berlanjut walaupun sudah ada putusan yang mengikat dari *Permanent Court of Arbitration* dan diharapkan untuk memberikan wawasan

kepada perwakilan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negaranya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut.¹⁸

Penggolongan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menurut ketentuan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional adalah terdiri dari :

- Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Misalnya perjanjian antara negara dan organisasi internasional (Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap di PBB di New York). Organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya (ICRC dengan ASEAN).

18 T1_312014185_BAB II.pdf (uksw.edu)

- Kebiasaan internasional dilihat secara praktis suatu kebiasaan internasional dapat diterima sebagai hukum apabila negara-negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya. Keberatan ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara misalnya dengan jalan diplomatik (protes) atau dengan jalan hukum, dengan mengajukan suatu keberatan dihadapan suatu mahkamah.
- Prinsip hukum umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh negara-negara beradab. Sumber hukum yang ketiga menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap (*the general principle of law recognized by civilized nations*). Yang dimaksudkan dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari system hukum modern, yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum Negara barat untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi.
- Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*theachings of the highly qualified publucutists*). Berlainan dengan sumber hukum utama yang telah dibahas diatas, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidier atau tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum

internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum.

Penyelesaian sengketa dalam hukum laut sebelum adanya UNCLOS 1982 diselesaikan melalui peradilan internasional yang ada yaitu Mahkamah Internasional. Setelah laut berkedudukan di Hamburg pada tanggal 1 Agustus 1996. Konvensi hukum laut berupaya mengatur secara komprehensif semua aspek hukum laut secara komprehensif, menetapkan aturan tentang pembentukan Baseline dan perairan internal, dan di beberapa zona maritim (Laut Teritorial, Zona bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, *Shelf Continental* dan *Shelf Continental Extended*, Laut Tinggi dan Daerah Dasar Laut Dalam).¹⁹

Bentuk sengketa hukum laut internasional dapat melalui :

- Perundingan
- Mediasi
- Perdamaian
- Arbitrase

¹⁹ International Arbitration Resources • Arbitration (international-arbitration-attorney.com)

Salah satu dari penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah melalui Badan Arbitrase Internasional. Kata arbitrase berasal dari *arbitrase* (Latin), *arbitrage* (Belanda dan Prancis), *arbitration* (Inggris) dan *Schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.²⁰ Peradilan arbitrase jauh berbeda dengan peradilan intern suatu negara karena bentuknya yang non-intitunal, dalam pengertian yang luas, istilah ini merujuk pada cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Para pihak tersebut sebelumnya menerima sifat mengikat keputusan yang diambil.²¹

Salah satu peradilan arbitrase yang lahir dari konvensi Den Haag tahun 1899 adalah *Permanent Court of Arbitration*. *Permanent Court of Arbitration* adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda. *Permanent Court of Arbitration* mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka.²²

Penyelesaian Sengketa Secara Damai Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip

20

https://www.academia.edu/8271182/penyelesaian_sengketa_internasional_melalui_arbitrase_internasional_studi_kasus

21 Boer Maulana, Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2008, hlm.288

22 <https://PermanentCourtArbitration-cpa.org/en/about/introduction/history/>

hukum internasional yang berlaku secara universal, mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

2) Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.

3) Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.

4) Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional.

5) Prinsip keadilan dan hukum internasional. Diantara proses penyelesaian sengketa, yaitu:

a) Jalur Politik

1) Negosiasi

2) Jasa Baik (*Good Office*)

3) Mediasi

4) Pencari Fakta (*Fact Finding/Inquiry*)

5) Konsiliasi (*Conciliation*)

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Internasional

c) Penyelesaian Menggunakan Kekerasan

1) Retorsi

- 2) Reprisal
- 3) Blokade Damai
- 4) Embargo
- 5) Perang.²³

Mahkamah Internasional adalah PBB yang berada di Den Haag, Belanda. Lembaga ini berdiri pada tahun 1945 berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun mulai berfungsi secara resmi sekitar tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen. Sedangkan Arbitrase Internasional merupakan lembaga yang hampir sama dengan pengadilan negeri. Ia adalah sebuah konsensual, netral, mengikat, pribadi dimana prosesnya biasa lebih cepat atau lebih murah dari proses yang dilakukan di pengadilan negeri.²⁴

Menurut Gustav Radbruch, seorang filosof Jerman mengajarkan tiga konsep ide unsur hukum yang oleh sebagian pakar diindentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan kata lain tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas utama ialah selalu keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian, jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Pada mulanya asas baku yang di ajarkan Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih maju ketimbang ajaran etis, utilitas dan normatif dogmatik, tetapi lama kelamaan karena semakin

23 Skripsi Anisa Rahim "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional (Arbitral Tribunal) Tentang Sengketa Laut Cina Selatan Antara Filipina dan Cina"

24 Perbedaan Mahkamah Internasional dengan Arbitrase Internasional Paling Lengkap - GuruPPKN.com

kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dengan kasus-kasus tertentu.²⁵

1. Kerangka Konsep

Pengadilan internasional merupakan cara penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memanggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yuridiksi dari pengadilan yang bersangkutan.²⁶

25 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (uksw.edu)

26 Rebecca M.M. Wallace. Hukum internasional.terjemahan Bambang Arumdani (international Law).Semarang.IKIP

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif berupa preskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan cara telaah pustaka (*Library Research*) berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni analisis digambarkan dalam bentuk kalimat dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.²⁷

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang diterapkan dalam kasus- kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.²⁸ Dalam permasalahan yang diangkat, penulis mengacu kepada putusan *Permanent Court of Arbitration* Nomor 2013-19 berupa sengketa di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Filipina serta dampaknya terhadap perairan Natuna Utara Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri atas asas dan kaidah hukum yakni berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

²⁷ <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/912>

²⁸ <http://repositori.unair.ac.id>

Kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, karya tulis hukum, internet seperti Kompas, BBC, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka melalui buku pedoman skripsi, jurnal-jurnal hukum, referensi skripsi, internet dan juga buku-buku mengenai hukum laut serta putusan *Permanent Court of Arbitration* Nomor 2013-19.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kasus *Nine Dash Line* serta dampaknya terhadap perairan Natuna Utara Indonesia, kemudian melakukan reduksi data dengan cara menyederhanakan atau mengambil bagian yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan display data atau penyajian data yang disusun secara sistematis dalam bentuk kualitatif. Pada kasus *Nine Dash Line* ini terlebih dahulu penulis mencari tahu bagaimana alur permasalahan sehingga terjadinya sengketa dan dampaknya terhadap Zona Ekonomi Eksklusif di perairan Natuna

Utara Indonesia dan menarik kesimpulan dari sebagai jawaban dari rumusan masalah.